

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
Jl. Jendral Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor: Pend. 422/770 /VI/PPO/TTU/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Drs. Vinsensius Saba
NIP	: 19581231 198702 1 03
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara

Menanggapi Proposal Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kefamenanu (SMAN 3 Kefamenanu) Nomor 01/PAN/VI/2014 oleh Ketua Panitia dan Surat Keputusan Camat Kota Kefamenanu Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pendirian Sekolah Menengah Atas 3 Kefamenanu (SMAN 3 Kefamenanu), maka Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara menyatakan bahwa **Panitia Pendiri SMAN 3 Kefamenanu dianggap Layak merintis Pembukaan SMAN 3 Kefamenanu** dan selanjutnya diberikan Rekomendasi untuk Menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2014/2015 sesuai ketentuan dan peraturan perundungan yang berlaku.

Pihak Pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian SMAN 3 Kefamenanu setelah melakukan evaluasi atas proses pelaksanaan belajar mengajar selama 3 tahun.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 12 Juni 2014

✓ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ✓
Kabupaten Timor Tengah Utara,





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA
Jl. Jendral Sudirman Kefamenanu, Telp.0388-3145

Lampiran. Pend. 422/770/VI/PPO/TTU/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN SMAN TAHUN 2014

1. Pihak Panitia Pendiri Sekolah Menengah Atas bertanggung jawab untuk:
 1. Proses Pelaksanaan Belajar Mengajar
 2. Biaya Operasional Sekolah sebelum mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA,
 3. Perekruit Tenaga Pendidik (Guru) sesuai latar belakang disiplin ilmu yang diisyaratkan dapat dilakukan setelah perekruit siswa baru.
2. Perekruit Tenaga Pendidik (Guru) dan Kependidikan (Tata Usaha) dilakukan oleh Pihak Panitia harus dibuatkan surat pernyataan melaksanakan tugas di atas meterai Rp.6000 (enam ribu rupiah) dan berlaku 1 (satu) tahun.
3. Surat pernyataan melaksanakan tugas nuntuk Tenaga Pendidik (Guru) dan Kependidikan (Tata Usaha) berlaku 1 (satu) tahun, akan diperpanjang jika dievaluasi kinerja menunjukkan prestasi baik. Jika dinilai buruk, maka Pihak Panita memutuskan hubungan kerja tanpa menuntut ganti rugi. Selanjutnya diganti Tenaga Pendidik/Kependidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku.
4. Ketua Panitia menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Sekolah Menengah Atas sementara untuk memfasilitasi proses perekruit siswa baru dan selanjutnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara menunjuk Kepala Sekolah Menengah Atas sesuai peraturan perundungan yang berlaku.
Demikian petunjuk ini dibuat untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 12 Juni 2014

